

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT AL-QURAN DAN SUNNAH

Zakat adalah ibadah yang wajib di tunaikan umat Islam. Zakat memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian, untuk itu zakat harus di kelola dengan baik berdasarkan prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

A. Pengelolaan zakat dalam Al-Qur'an

1. QS. At-Taubah/9 :103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Ayat ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya. Pada ayat 102 dijelaskan tentang sekelompok orang yang mengakui perbuatan dosanya lalu bertaubat kepada Allah swt. Dikarenakan penyebab dosa mereka adalah kecintaannya terhadap harta, maka dalam ayat 103 dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat.

Sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa yang muncul karena mangkirnya mereka dari peperangan. Zakat juga dapat mensucikan diri dari sifat "cinta harta". Selain itu, zakat juga akan membersihkan diri dari segala sifat jelek akibat harta, seperti kikir, tamak, dan semacamnya.

Hal itulah yang kemudian membuat Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum Muslimin. Menunaikan zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, di mana harta itu merupakan hak orang lain. Mereka adalah orang yang kemudian ditentukan sebagai penerima zakat.

Menunaikan zakat akan menyebabkan suatu keberkahan. Hal itu akan membuat harta menjadi berlipat. Perintah ini berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam masyarakat untuk memungut zakat kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah swt kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.

Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi Saw. apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku dengan membawa zakatnya, maka Rasulullah Saw. berdoa: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa.

Menurut Ibnu Abbas, doa tersebut menjadi rahmat untuk mereka. Sementara menurut Qatadah, ketentraman jiwa bagi mereka. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan, zakat tersebut diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya.

Sedekah yang dikeluarkan dari usaha yang halal, akan diterima Allah swt. dengan tangan kanan nya lalu dia menjaganya untuk pemiliknya hingga sebiji buah kurma menjadi seperti Bukit Uhud. Hal ini menerangkan tentang harta yang dizakatkan akan mendatangkan keberkahan yang berlipat.

Makna dari surat At-taubah ayat 103 tersebut menjelaskan bahwasanya kata “Ambillah” merupakan sebuah perintah yang mengharuskan seseorang dalam memungut atau mengambil zakat dalam hal ini ialah seorang Amil zakat yang memiliki tanggung jawab dalam mengambil harta zakat. Pada hakikatnya didalam harta manusia terdapat hak orang lain yang harus diberikan maka dari itu Allah swt.

Memerintahkan dalam mengambil zakat dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan kata “Ambillah” maka terciptalah sebuah pengelolaan zakat yang berlandaskan kata tersebut yang merupakan sebagai dasar hukum dalam membentuk sebuah pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-sunnah. Ayat tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan Amil. Setelah mengambil zakat maka kemudian didoakanlah orang yang menunaikan zakat tersebut, karena dengan zakat itu dapat mensucikan harta dan jiwa mereka.

2. QS. At-Taubah/9 : 60

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para muallaf yang dibujuk hatinya, budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Setelah petugas zakat mengambil zakat dari sebaaiaan dari harta mereka maka terdapat orang yang berhak menerima zakat. Pengelolaan zakat dalam surah At-taubah 60 ini menceritakan bahwa ada sekelompok orang yang berhak menerima zakat antara lain:

- a. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin kebutuhan kehidupannya untuk sehari-hari. Dia tidak dapat menanggung beban hidupnya sehingga fakir bisa dikatakan adalah orang yang hidup dijalan.
- b. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya, dalam artian dia mempunyai tempat tinggal namun seadanya akan tetapi dalam kehidupannya dia

tidak bisa tercukupi.

- c. Amil, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- d. Mua'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.
- e. Riqab, Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Akan tetapi di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya budak dan dapat di samakan di konteks sekarang yaitu pembantu rumah tangga.
- f. Gharim, yaitu orang yang berutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.
- g. Fisabilillah adalah golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah para pemuka agama, penyiar agama, pendakwah, dan sebagainya. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mengerahkan waktu dan tenaganya sebagian besar untuk menyiarkan agama Allah. Maka mereka berhak untuk menerima dana zakat. Di zaman sekarang, fisabilillah bisa berarti seorang da'i yang berdakwah ke penjuru negeri, orang-orang yang menegakkan Islam, dan misi-misi kemanusiaan dalam bingkai keislaman.
- h. Ibnu Sabil adalah bahasa lain dari musafir. Musafir disebut demikian, karena ia selalu berada di jalan Allah swt. Seperti kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke negerinya dan perjalanannya bukan dalam rangka maksiat, misalnya haji, dagang, dan lain sebagainya. Jika

memang demikian kondisinya ia berhak diberi bagian zakat.

B. Pengelolaan Zakat dalam As Sunnah

As Sunnah merupakan segala perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang berhubungan dengan hukum syara dan diikuti oleh para sahabat.

Sebagaimana yang diungkapkan dari berbagai hadis Nabi maka terdapat beberapa Pengelolaan Zakat yang dijadikan dalam sebuah acuan dalam As sunnah di antaranya sebagai berikut:

1. Zakat Logam Emas Dan Perak

“Jika kamu mempunyai dua ratus dirham dan telah genap satu tahun, maka di dalamnya ada zakat lima dirham. Dan kamu tidak berkewajiban sama sekali dalam emas kecuali kamu mempunyai dua puluh dinar. Jika kamu mempunyai dua puluh dinar dan genap satu tahun, maka di dalamnya ada zakat setengah dinar”.¹ (HR. Abu Dawud).

Adapun ukuran zakat yang wajib ditunaikan untuk emas dan perak adalah 2,5% dari jumlah masing-masing emas dan perak. Jadi, jika seseorang telah memiliki dua ratus dirham dan telah genap satu tahun, maka zakatnya adalah lima dirham. Dalam setiap dua puluh dinar/mitsqal zakatnya adalah setengah dinar.

2. Zakat Tanaman Dan Buah-Buahan

“Tanaman yang disiram oleh langit dan mata air atau yang menyerap dari air dekatnya, ada kewajiban zakat sepersepuluh. Tanaman yang disiram dengan menyiraminya, maka ada kewajiban zakat seperduapuluh.”² (H.R. Nasai No.2442).

¹ Sri Nurhayati, *et al.*, eds., *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Salempat Empat, 2018). h. 27.

² Sri Nurhayati, *et al.*, eds., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h.28.

Ukuran kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan menurut para fukaha adalah Sepersepuluh untuk tanaman/buah-buahan yang disiram tanpa biaya (misalnya, menggunakan air dari langit/air hujan) dan seperduapuluh pada tanaman yang disiram dengan biaya (misalnya, menggunakan pompa air/irigasi/timba/kincir angin) untuk memercikkan tanaman.

3. Zakat Ternak

“Tidak ada yang memiliki unta, sapi, atau kambing, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali didatangkan di hari kiamat nanti yang lebih besar, yang lebih gemuk, dan binatang-binatang itu akan menginjak-injak dan menanduknya.”³ (HR. Muttafaq 'Alaih).

Zakat wajib bagi ternak asalkan ternak yang digembalakan telah memenuhi unsur haul. Batas nisab sapi yang akan dikeluarkan zakatnya dimulai dari jumlah 30 ekor. Adapun kambing/domba berdasarkan sunnah dan ijma para sahabat jika kambingnya empat puluh sampai seratus dua puluh (40-120) dan genap satu tahun maka di dalamnya ada kewajiban zakat atas satu kepala. Untuk 121-200 ekor kambing, kewajiban zakatnya adalah dua ekor kambing, untuk 201-399 ekor, kewajiban zakatnya adalah tiga ekor kambing, untuk 400 ekor kambing, kewajiban zakatnya adalah 4 ekor kambing, dan seterusnya untuk setiap penambahan 100 ekor kambing, kewajiban zakatnya adalah 1 (satu) ekor.

Pengelolaan zakat didalam Al-Quran dan Sunnah dapat dikatakan bahwa Allah swt. memerintahkan agar mengambil harta zakat yang terdapat dalam setiap manusia agar apa yang diperoleh dari harta tersebut menjadi suci bagi mereka dengan itu zakat menjadi ketentraman bagi jiwanya. Dan disetiap apa yang kita hasilkan terdapat hak orang lain. Dan pengelolaan zakat didalam As Sunnah memberikan contoh pedoman

³ Sri Nurhayati, *et al.*, eds., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 29.

dalam mengelola zakat dimana dari zakat tersebut harus ada aturan yang mesti dipatuhi dalam mengambil harta benda seseorang guna dijadikan zakat, seperti beberapa hadis diatas dimana menjelaskan bahwa zakat memiliki sebuah haul dan nisab sebagai batasan-batasan dalam mengeluarkan zakat.

